

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
 Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
 Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan
 Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
- Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
- 10. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 11. Faktor ekternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja PD beserta Matrik Program Prioritas PD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja PD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) dari Renstra PD tahun 2021 - 2026.
- (3) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023; dan
 - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA Tahun Anggaran 2023, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan berdasarkan Perangkat Daerah menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Renja PD sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja PD :
 - a. Urusan Wajib:
 - 1. Urusan Pelayanan Dasar:
 - a) Pendidikan:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Kesehatan:
 - 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman,
 Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat :
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f) Sosial:
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar:
 - a) Tenaga Kerja:
 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pertanahan:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman,
 Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - d) Lingkungan Hidup:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman,
 Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - e) Pangan:
 - 1) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
 - 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan:

- 1) Dinas Perhubungan;
- j) Komunikasi dan Informatika:
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - l) Penanaman Modal:
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu;
 - m) Kepemudaan dan Olah Raga:
 - 1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
 - n) Statisti:
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - o) Persandian:
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - p) Kebudayaa:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan:
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - r) Kearsipan:
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Urusan Pilihan:
 - a) Kelautan dan Perikanan:
 - 1) Dinas Perikanan;
 - b) Pariswisata:
 - 1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c) Pertanian:
 - 1) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d) Perdagangan:
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - e) Perindustrian:
 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi; dan
 - f) Transmigrasi:
 - Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

- c. Pendukung:
 - a) Sekretariat Daerah:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) KDH dan WKDH;
 - b) Sekretariat DPRD:
 - 1) Sekretariat DPRD; dan
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Penunjang:
 - a) Perencanaan:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Keuangan:
 - 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Badan Pendapatan Daerah;
 - c) Kepegawaian:
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d) Pendidikan dan Pelatihan:
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e) Penelitian dan Pengembangan : dan
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;dan
 - f) Pengelolaan Perbatasan:
 - 1) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- e. Pengawasan:
 - a) Inspektorat:
 - 1) Inspektorat.
- 2) Kewilayahan:
 - a) Kecamatan:
 - 1) Kecamatan Putussibau Utara;
 - 2) Kecamatan Putussibau Selatan;
 - 3) Kecamatan Bika;
 - 4) Kecamatan Kalis;
 - 5) Kecamatan Embaloh Hilir;
 - 6) Kecamatan Embaloh Hulu;
 - 7) Kecamatan Bunut Hilir;
 - 8) Kecamatan Boyan Tanjung;

- 9) Kecamatan Bunut Hulu;
- 10) Kecamatan Mentebah;
- 11) Kecamatan Jongkong;
- 12) Kecamatan Pengkadan;
- 13) Kecamatan Hulu Gurung;
- 14) Kecamatan Selimbau;
- 15) Kecamatan Badau;
- 16) Kecamatan Batang Lupar;
- 17) Kecamatan Empanang;
- 18) Kecamatan Puring Kencana;
- 19) Kecamatan Semitau;
- 20) Kecamatan Suhaid;
- 21) Kecamatan Seberuang;
- 22) Kecamatan Silat Hilir; dan
- 23) Kecamatan Silat Hulu.

b) Kelurahan:

- 1) Kelurahan Putussibau Kota;
- 2) Kelurahan Hilir Kantor;
- 3) Kelurahan Kedamin Hilir; dan
- 4) Kelurahan Kedamin Hulu.

3) Pemerintahan Umum:

a) Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kerja PD merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, yang penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Jika proses penyusunan Rancangan Akhir Renja PD telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal maka perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika

bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Tindak lanjut dari pengesahan Renja PD ini adalah penetapan Renja PD oleh Kepala PD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal IFJ 44 2002

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 11 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

ABUPATEN KAPUAS HULU

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 34